

BAB II
AKAD MUDHARABAH, WAKALAH DAN APLIKASINYA
DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Ketentuan Umum Tentang *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb* (الضرب) yang berarti berpergian atau perjalanan. Selain *al-dharb*, disebut القراض yang berasal dari *al qardhu* (القرض), berarti *al-qath'u* (القطع) yang berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah.¹

Menurut bahasa, *mudharabah* atau *qirod* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan dan atau bepergian. Sedangkan menurut istilah, *Mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama diantaranya:

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 135

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

- b. Menurut Harfiah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.²
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
- d. Syaikh Syihab al-Din al- Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama-sama.³
- e. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁴

² *Ibid*, hlm. 136

³ *Ibid*, hlm. 137

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Hal.217

Afzalur Rahman mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.⁵

Pada masa Rasulullah, praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh nabi Muhammad Saw keluar negeri. Dalam hal ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut *mudharabah*.⁶

Mudharabah dapat didefinisikan suatu kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak, didalamnya pihak pertama sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola atau pemakai yang disebut dengan *mudharib* kemudian keuntungan dibagi berdua sesuai dengan syarat yang mereka buat.

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General: Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: GEMA INSANI, 2004, Hlm. 329


⁶ Adiwarman Azwar Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007, hlm. 204

2. Dasar hukum *Mudharabah*

Para ulama dan mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al- Qur'an, sunnah, dan ijma' dan qiyas.⁷ Dasar hukumnya antara lain:


a. Al- Qur'an

1) Dalam Surat Al-Muzzamil ayat 20



artinya: dan yang lainnya, berpergian di muka bumi mencari karunia Allah (QS. Al-Muzzamil:20)⁸

2) Dalam Surat Al- Jumu'ah ayat 10



Artinya: “ Apabila Telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Surat Jumu'ah: 10).⁹

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: AMZAN, 2010, Hal.367

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009, Hal. 575

⁹ *ibid*, Hlm. 554

b. Al- hadits

عن صهيب رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البر
 كة البيع الى اجل والمقارضة وخط البر با لشعير للبيت ولا للبيع .
 (رواه ابن ماجه)

Artinya: "tiga hal yang didalamnya ada keberkahan, ialah jual beli dengan tempo, akad qiradl, dan mencampur gandum dengan gandum sya'ir untuk (makanan) dirumah dan tidak untuk dijual (H.R. Ibnu Majah)".¹⁰

c. Ijma

Sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang, (*mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma.

d. Qiyas

Mudharabah di qiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah*

¹⁰ Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al Kanani al ad Qolani Qohiro, *Subul Salam*, Bandung: Dahlan, 1982, Hlm.76

ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahat.¹¹

3. Rukun dan syarat *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* akan sempurna jika memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

a. Ada *mudharib* (pelaksana usaha).

Mudharib pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsioner:

- 1) *Mudharib* adalah orang yang melakukan *dharb*, perjalanan dan pengelolaan usaha, dan *dharb* ini merupakan saham penyertaan dari padanya.
- 2) *Wakil*, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh *shahiul maal*.
- 3) *Syarik* yaitu partner penyerta, karena dia berhak untuk menyertai *shahibul maal* dalam keuntungan usaha.
- 4) *Pemegang Amanat* yaitu dana *mudharabah* dari *shahibul maal*, dimana ia dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama,

¹¹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, Hlm. 226

termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah usai.¹²

- b. Ada pemilik dana
- c. Ada usaha yang akan dihasilkan
- d. Ada *nisbah* (keuntungan)
- e. Ada *ijab qabul*.¹³

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemodal dan pengelola.

Dalam *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak: penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Keduanya ini harus memiliki syarat. Di antaranya:

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

- b. Sighat (*ijab dan qabul*)

Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerima (*ijab dan qabul*) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak.

- c. Modal (*maal*).¹⁴

¹² Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000, Hlm. 17

¹³ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*, hal. 334

Syarat-syarat modal antara lain:

- 1) Modal harus berbentuk uang tidak berbentuk barang.
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- 3) Modal harus tunai bukan utang.
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.¹⁵

d. Keuntungan (*nisbah*)

Dalam keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga dan seperempat.

4. Hak dan kewajiban *shahibul maal* dan *mudharib*

a. Hak dan kewajiban *shahibul maal*

- 1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*.
- 2) Meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran atas akad *mudharabah*.
- 3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*.
- 4) Menyediakan seluruh modal yang disepakati.

¹⁴ Nasron Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Hal. 178

¹⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2008, Hal.

5) Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah*.¹⁶

b. Hak dan kewajiban *mudharib*

1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*.

2) Mengelola kegiatan usaha tercapainya tujuan *mudharabah* tanpa campur tangan *shahibul maal*.

3) Mengelola modal yang telah diterima dari *shahibul maal* sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.

4) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah*.¹⁷

5. Jenis-jenis *Mudharabah*

Para ulama fiqih membagi akad *mudharabah* menjadi dua bentuk yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal*

¹⁶ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, hal. 352

¹⁷ *Ibid.* hlm.353

dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.¹⁸

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.¹⁹

Adapun jenis *mudharabah Muqayyadah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Loc.Cit.*, Hlm 97

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Loc.Cit.*, Hal. 372

membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.²⁰
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.

2) *Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

²⁰ Adiwarmarman Azwar Karim, *Loc.Cit*, hlm. 100.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.²¹

6. Batal dan rusaknya akad *Mudharabah*

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal sebagai berikut:

- a. Syarat sahnya *mudharabah* tidak lengkap.
- b. Pihak pekerja melalaikan atau tidak peduli dalam berniaga dan menjaga modal, atau melakukan tindakan yang menyalahi tujuan akad *mudharabah*.²²

²¹ *Ibid*, hlm. 101

²² Sayyid Sabiq, *Loc.cit.*, Hal. 220

- c. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- d. Salah satu yang berakad meninggal dunia. Menurut jumhur ulama, jika pemilik modal yang wafat maka akad tersebut akan batal.
- e. Jika salah satu yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila sehingga menurut Imam Hanafi, akad *mudharabah* menjadi batal.²³
- f. Modal rusak ditangan pengusaha sebelum dimanaj (*manage*), maksudnya jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal.²⁴

B. Ketentuan Umum Tentang Wakalah

1. Pengertian *Wakalah*

Perwakilan adalah *al wakalah* atau *al-Wikalah*. Menurut bahasa artinya *al-hifdz* (perlindungan), *al-kifayat* (pencukupan), *al-dhaman* (tanggungan) dan *al-tafdih* (pendelegasian).

Sedangkan menurut istilah *wakalah* adalah penyerahan yang dilakukan oleh orang yang boleh ber-*tasharuf* kepada orang lain yang juga boleh ber-*tasharuf* dalam sesuatu yang boleh digantikan.

²³ Nasron Harun, *Loc.cit.*, hlm180

²⁴ Rachmat Syafi'i, *Loc.cit.*, Hlm.238

Al-Hanabillah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharuf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat pergantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

Sedangkan menurut Idris Ahmad mendefinisikan *al-wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.²⁵

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Dasar hukum *wakalah* adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits


a. Al-Qur'an

1) Dalam Surat al-Kahfi ayat 19:




Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”. (Al-kahfi:19).²⁶

2) Dalam Surat An-Nisa ayat 35:



²⁵Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 200, hlm 428

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009, Hlm.295



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.²⁷

b. Hadits

عن جابر رضي قال اردت الخرج الي خيبر فأتيت النبي ص م فقال اذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمثة عشر وسقا (رواه ابوداود)

Artinya: Dari Jabir r.a. ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw, maka beliau bersabda, “Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (Riwayat Abu Daud).²⁸

3. Rukun dan Syarat Wakalah

²⁷Ibid, Hal. 84

²⁸ Al-hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, *Buluqul Maram*, Indonesia: Darul Ahya Al-kitab Al-Arabiyah, Hal, 185

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 10/DSN-MUI/IV2000, ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan akad *wakalah*, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat *muwakkil* (wakil yang mewakilkan).
 - 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - 2) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* (dapat membedakan antara hal-hal yang benar dan salah) dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.
- b. Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili).
 - 1) Cakap untuk bertindak di mata hukum.
 - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- c. Hal-hal yang dapat diwakilkan dengan menggunakan prinsip-prinsip *wakalah*.
 - 1) Sesuatu hal (perbuatan hukum tertentu) yang diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Jadi, dalam memberikan kuasa tersebut, penerima kuasa harus mengerti maksud atau perbuatan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa.
 - 2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pemberian kuasa tersebut tidak boleh untuk suatu tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam.

3) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

d. *Shighat* yaitu lafadz yang mewakilkan, *shighat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.²⁹

4. Jenis-jenis *Wakalah*

Adapun jenis *wakalah* terbagi menjadi 3 macam, diantara sebagai berikut:

a. *Wakalah Mutlaqah*

Yaitu perwakilan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

b. *Wakalah muqayyadah*

Yaitu suatu perwakilan yang terbatas pada waktu dan urusan tertentu.

c. *Wakalah Aamah*

Yaitu Bentuk *wakalah* antara yang luas dan yang terbatas.³⁰

5. Batal dan rusaknya *Wakalah*

²⁹ Irma Devita Purnama, *Kiat-kiat Cerdas, muda, dan bijak memahami masalah Akad Syariah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2007, hlm, 148

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm 103

Transaksi *Wakalah* dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab dibawah ini:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad.
- b. Bila salah satunya gila.
- c. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan.
- d. Pemutusan oleh *muwakkil* terhadap wakil, meskipun mengetahui (menurut Syafi'i dan Hambali) tetapi menurut hanafi wakil wajib tahu sebelum ia maka tindakannya seperti sebelum putusan.
- e. Wakil memutuskan sendiri.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan (*muwakkil*) dari status kepemilikan.³¹

C. Sistem *Mudharabah* dan Perkembangan di Perbankan Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³² Dengan mendasarkan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2010, hlm 113

³² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan 1998 (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hal. 9.

Perbankan tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*).³³ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁴

Dengan demikian dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.³⁵

1. Sistem *Mudharabah*

Bank telah menunjukkan peran yang penting dan berhasil sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan para investor. Tabungan yang dimaksud, akan bermanfaat bila di investasikan oleh Bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, Sedangkan penabung tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dan/atau melakukan bisnis. Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, hal. 78

³⁴ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Praktis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2009, hlm. 4

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hal. 78

yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat Islam membutuhkan dana. Seperti contoh sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan sistem *mudharabah* sebagai berikut:³⁶

- a) Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Adapun pembatasan yang dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional.
- b) Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di Bank Syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
- c) Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan *mudharabah* disebutkan *nisbah* bagi hasil pemilik dana (*shahibul al-mal*) dan untuk pengelola dana disebut (*mudharib*). Nisbah bagi hasil berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
- d) Pelaksanaan akad tabungan *mudharabah* terjadi apabila calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari Bank

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankam Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 45

Syariah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung telah terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian yang dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.

- e) Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberikan peringatan.
- f) Sistem Amanah (kepercayaan).³⁷

Selain menggunakan sistem yang disebutkan di atas, pihak Perbankan Syariah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang yang dimaksud, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 46

³⁸ *Ibid*, hlm. 47

Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa Tabungan yang dibenarkan secara Syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, ketentuannya sebagai berikut:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁹

2. Perkembangan sistem *mudharabah*

Perkembangan sistem *mudharabah* Bank Syariah di Indonesia bila dibandingkan dengan perkembangan bank konvensional dan/atau perkembangan perbankan syariah di negara-

³⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Ciputat: Gaung Persada, 2006, hlm. 8

negara yang sebagian besar berpenduduk muslim, dapat dikatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahap awal perkembangan.⁴⁰

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang secara formal dimulai sejak tahun 1992, hingga saat ini meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil. Namun, dari sisi laju pertumbuhan relatif cukup pesat. Pada tahun 1992 sampai dengan 1998 terjadi perkembangan yang lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya:

- a) Masih kurangnya pemahaman dan banyak terdapat kesalahpahaman terdapat warga masyarakat mengenai bank syariah.
- b) Belum lengkapnya ketentuan perbankan, instrumen moneter dan pasar keuangan yang mendukung operasional bank syariah.⁴¹
- c) Terbatasnya jumlah dan disrtibusi jaringan kantor bank syariah.
- d) Kurangnya sumber daya manusia dan tenaga yang ahli dalam mendukung pengembangan bank syariah.

Berbagai hambatan dimaksud, sudah diatasi dengan melaksanakan program pengembangan yang sungguh-sungguh, terutama sejak dikeluarkan UU No. 10. Tahun 1998 tentang

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Loc. cit.*, Hlm. 52

⁴¹ *Ibid*, hlm. 53

Perbankan. Langkah-langkah pengembangan yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a) Menyempurnakan peraturan dan ketentuan operasional perbankan syariah serta perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan panduan kegiatan usaha agar terdapat kepastian hukum dan kepastian usaha.
- b) Menyempurnakan infrastruktur keuangan, instrumen moneter dan pasar keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah guna mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, serta efisiensi dalam pengelolaan dan bank-bank syariah.
- c) Menciptakan sistem *monitoring* dan pengawasan yang efektif untuk menjamin terciptanya sistem perbankan syariah yang sehat (*sound and prudent*) dan menjalankan ketentuan syariah secara konsisten.
- d) Melaksanakan koordinasi dan program peningkatan kompetensi SDM baik di bank sentral maupun para bankir dan pihak yang terkait dengan perbankan syariah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.

Apabila dioptimalisasi perkembangan perbankan syariah yang didukung oleh kondisi maka akan semakin meningkat pemahaman dan keinginan warga masyarakat untuk menggunakan

jasa perbankan syariah sehingga tumbuh subur di masa mendatang. Sementara di lain pihak para bankir dan investor mulai menyadari mengenai potensi pasar dan keunggulan komperatif yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah sehingga menimbulkan minat untuk mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah.⁴²

⁴² *Ibid*, hlm. 54